

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PANTI ASUHAN
PENGHARAPAN KEC.DUSUN TIMUR**

1. Tersedianya dokumen perencanaan teknis bangunan meliputi :
 - Gambar – gambar rencana dan gambar–gambar pelaksanaan pengembangan infrastruktur(pembangunan prasana pemerintah) sesuai dengan kebutuhan dari SKPD.
 - Tersedianya Rencana Kerja dan Syarat – Syarat / RKS yang berkaitan dengan semua aspek perencanaan tersebut. Meliputi persyaratan umum,persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan yang direncanakan.
 - Tersedianya Engineering Estimate (EE) yang didasarkan pada harga material / bahan dan upah setempat / lokal.

2. Perkiraan biaya.
 - Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti : membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, dan rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.
 - Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa : rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, serta rencana anggaran biaya pembangunan.
 - Membantu ULP/Pejabat pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan.
 - Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas rencana anggaran biaya (RAB), Dokumentasi, Gambar-Gambar Rencana final (Perubahan/perbaikan), Rencana Kerja dan Syarat, data perhitungan teknis.

3. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang – kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/ atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal.